



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : Cerullean Prabhu Khatulistiwa;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/23 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemayoran Tengah I Rt 003 Rw 007, Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Pelaku Cerullean Prabhu Khatulistiwa tidak ditahan

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CERULLEAN PRABHU KHATULISTWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak", melanggar Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan Pelaku Anak CERULLEAN PRABHU KHATULISTWA Kerja Sosial DiSentra Mulya Jaya Komplek Depsos Psar Rebo Jakarta Timur selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang bukti 1 (satu) bilah celurit warna merah Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum #Anak Pelaku /paraAnak Pelaku # yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia pelaku anak CERULLEAN PRABHU KHATULISTWA pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kemayoran Timur RT.003 RW.007 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Setiap orang, melakukan kekerasan terhadap anak, Mengakibatkan Luka Berat, perbuatan tersebut Pelaku anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat pelaku anak berada di Kangkut Jln. Kemayoran Timur RT.003 RW.007 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bersama dengan saksi HILMI ADHA KHAIRULLAH dan saksi MOHAMMAD IKBAL DARMAWANSYAH dan teman-teman yang lainnya kurang lebih sekitar 8 (Delapan) dari kelompok kangkut, lalu pelaku anak dan teman-teman bermain sepak bola melawan kelompok apatis, kemudian pada saat bermain sekitar bola sekitar pukul 20.30 WIB melintas saksi PANDU PUTRA DEWANATA, saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS dan saksi AZHALUFFAR dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino dan menantang kelompok pelaku anak atau kelompok kangkut sambil menendang bola yang pelaku anak dan teman-teman gunakan bermain sepak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola, selanjutnya saksi PANDU PUTRA DEWANATA, saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS dan saksi AZHALUFFAR langsung pergi, namun sekitar pukul 21.00 Wib saksi PANDU PUTRA DEWANATA, saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS dan saksi AZHALUFFAR melintas lagi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, sehingga pelaku anak dan teman-temannya langsung mengejar saya yang bernama saksi HILMI ADHA KHAIRULLAH dan saksi MOHAMMAD IKBAL DARMAWANSYAH, lalu pelaku anak langsung melakukan pembacokan terhadap saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS pada saat mengendarai Sepeda Motor dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dengan posisi duduk ditengah dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS, setelah itu pelaku anak dan saksi HILMI ADHA KHAIRULLAH serta saksi MOHAMMAD IKBAL DARMAWANSYAH langsung pergi;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 174 / TU.FK / VI / 2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cpto Mangunkusumo pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima belas tahun satu bulan ini ditemukan luka terbuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia pelaku anak CERULLEAN PRABHU KHATULISTWA pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kemayoran Timur RT.003 RW.007 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Pelaku anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat pelaku anak berada di Kangkut Jln. Kemayoran Timur RT.003 RW.007 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bersama dengan saksi HILMI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHA KHAIRULLAH dan saksi MOHAMMAD IKBAL DARMAWANSYAH dan teman-teman yang lainnya kurang lebih sekitar 8 (Delapan) dari kelompok kangkut, lalu pelaku anak dan teman-teman bermain sepak bola melawan kelompok apatis, kemudian pada saat bermain sekitar bola sekitar pukul 20.30 WIB melintas saksi PANDU PUTRA DEWANATA, saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS dan saksi AZHALUFFAR dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino dan menantang kelompok pelaku anak atau kelompok kangkut sambil menendang bola yang pelaku anak dan teman-teman gunakan bermain sepak bola, selanjutnya saksi PANDU PUTRA DEWANATA, saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS dan saksi AZHALUFFAR langsung pergi, namun sekitar pukul 21.00 Wib saksi PANDU PUTRA DEWANATA, saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS dan saksi AZHALUFFAR melintas lagi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, sehingga pelaku anak dan teman-temannya langsung mengejar saya yang bernama saksi HILMI ADHA KHAIRULLAH dan saksi MOHAMMAD IKBAL DARMAWANSYAH, lalu pelaku anak langsung melakukan pembacokan terhadap saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS pada saat mengendarai Sepeda Motor dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dengan posisi duduk ditengah dan mengenai pinggang sebelah kanan saksi ALDIANSYAH HIDIR AZIS, setelah itu pelaku anak dan saksi HILMI ADHA KHAIRULLAH serta saksi MOHAMMAD IKBAL DARMAWANSYAH langsung pergi.

- Bahwa pelaku anak membawa senjata tajam jenis clurit tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Anak Pelaku** dan atau Penasihat Hukum **Anak Pelaku** tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDIANSYAHIDIR AZIZ dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
 - Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 174 / TU.FK / VI / 2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cpto Mangunkusumo pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima belas tahun satu bulan ini ditemukan luka terbnuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;
- Bahwa antara anak korban dan anak pelaku sudah saling memaafkan, dan akan Kembali berteman baik sebagaimana sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi, **Anak Pelaku** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PRIMA AZHALUFFAR dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;
- 3. Saksi PANDU PUTRA DEWANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
 - Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

- 4. Saksi HILMI ADHA KHAIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;

- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;
- 5. Saksi ABDILLAH KHALIFHA TULLAH dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, **Anak Pelaku** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi KHALIFHA TULLAH dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, **Anak Pelaku** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi HARDIANSYAH AL ZIRA dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, **Anak Pelaku** memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi ARIEL FADOLI dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
 - Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
 - Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, **Anak Pelaku** memberikan pendapat membenarkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keberatan;

9. Saksi FAJRI AR RIDHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 174 / TU.FK / VI / 2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cpto Mangunkusumo pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima belas tahun satu bulan ini ditemukan luka terbuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kira-kira pukul 21.00 WIB, yang menjadi pelaku adalah Pelaku / ANAK atas nama CERULLEAN PRABHU KHATULISTIWA umur 15 tahun dan menjadi korban adalah Korban Anak atas nama ALDIANSYAHIDIR AZIZ umur 15 tahun;
- Bahwa pada saat ANAK pelaku bersama temannya bermain bola melawan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



kelompok apatis selanjutnya pada saat bermain bola sekitar pukul 20.30 Wib melintas tiga orang diantaranya Saksi Anak a.n. Pandu, Korban Anak a.n. ALDIANSYAHIDIR AZIZ dan Saksi Anak a.n. Azhaluffar dengan mengendarai satu unit motor berboncengan mendekati ANAK pelaku dengan menantang dan menendang bola yang sedang dimainkan bersama teman teman ANAK pelaku selanjutnya Korban Anak dan temanya pergi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib melintas kembali Korban Anak bersama temannya sehingga dikejar oleh ANAK pelaku kemudian melakukan pembacokan terhadap Korban Anak pada posisi duduk ditengah pada saat mengendarai sepeda motor menggunakan celurit yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Selanjutnya ANAK pelaku pergi meninggalkan tempat kejadiannya, atas kejadian tersebut mengakibatkan Korban Anak luka di pinggang sebelah kanan dan dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan, dan atas kejadian tersebut kasus diproses polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat dan kemudian dilimpahkan Kapolres Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 174 / TU.FK / VI / 2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cpto Mangunkusumo pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima belas tahun satu bulan ini ditemukan luka terbuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;
- Bahwa antara anak korban dan anak pelaku sudah saling memaafkan, dan akan Kembali berteman baik sebagaimana sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah kandung Anak Pelaku mengaku turut merasa bersalah karena telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak Pelaku dan menyesal atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Orang tua Anak Pelaku sudah memperingatkan Anak Pelaku agar selalu bersikap dan perilaku yang baik kepada teman-temannya, namun karena pengaruh lingkungan tempat tinggal dan teman-temannya Anak Pelaku pada akhirnya melakukan penganiayaan kepada salah seorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Orangtua Anak Pelaku sangat berharap adanya upaya lain yang dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mengembalikan Anak Pelaku kepada keluarganya karena keluarganya masih sanggup untuk mendidik dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



mengawasi Anak Pelaku lebih baik lagi dari sebelumnya, Selain itu, orangtua akan mengasuh Anak Pelaku dengan baik dan pindah untuk tinggal bersama keluarga di Pulogadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah celurit warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat pelaku anak berada di Kangkut Jln. Kemayoran Timur RT.003 RW.007 Kel. Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bersama dengan anak saksi Hilmi Adha Khairullah dan anak saksi Mohammad Ikbal Darmawansyah dan teman-teman yang lainnya kurang lebih sekitar 8 (Delapan) dari kelompok kangkut, lalu pelaku anak dan teman-teman bermain sepak bola melawan kelompok apatis, kemudian pada saat bermain sekitar bola sekitar pukul 20.30 WIB melintas anak saksi Pandu Putra Dewanata, anak saksi Aldiansyah Hidir Azis dan anak saksi Azhaluffar dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino dan menantang kelompok pelaku anak atau kelompok kangkut sambil menendang bola yang pelaku anak dan teman-teman gunakan bermain sepak bola, selanjutnya anak saksi Pandu Putra Dewanata, anak saksi Aldiansyah Hidir Azis dan anak saksi Azhaluffar langsung pergi;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib anak saksi Pandu Putra Dewanata, anak saksi Aldiansyah Hidir Azis dan anak saksi Azhaluffar melintas lagi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, sehingga anak Pelaku dan anak saksi Hilmi Adha Khairullah serta anak saksi Mohammad Ikbal Darmawansyah langsung mengejar dan anak pelaku langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, terhadap anak saksi Aldiansyah Hidir Azis mengenai pinggang sebelah kanan anak saksi Aldiansyah Hidir Azis, setelah itu anak pelaku dan anak saksi Hilmi Adha Khairullah serta anak saksi Mohammad Ikbal Darmawansyah langsung pergi,
- Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku, anak saksi Aldiansyah Hidir Azis mengalami luka Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 174 / TU.FK / VI / 2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cpto Mangunkusumo pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima belas tahun satu bulan ini ditemukan luka terbuka yang telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

- Bahwa antara anak korban dan anak pelaku sudah saling memaafkan, dan akan Kembali berteman baik sebagaimana sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Pelaku Cerullean Prabhu Khatulistiwa, sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Anak Pelaku ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak Pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak Pelaku yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Anak Pelaku merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum sekitar pukul 21.00 Wib anak saksi Pandu Putra Dewanata, anak saksi Aldiansyah Hidir Azis dan anak saksi Azhaluffar melintas lagi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino, sehingga anak Pelaku dan anak saksi Hilmi Adha Khairullah serta anak saksi Mohammad Ikbal Darmawansyah langsung mengejar dan anak pelaku langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, terhadap anak saksi Aldiansyah Hidir Azis mengenai pinggang sebelah kanan anak saksi Aldiansyah Hidir Azis , setelah itu anak pelaku dan anak saksi Hilmi Adha Khairullah serta anak saksi Mohammad Ikbal Darmawansyah langsung pergi, sehingga hakim berpendapat perbuatan anak pelaku langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, terhadap anak saksi Aldiansyah Hidir Azis mengenai pinggang sebelah kanan anak saksi Aldiansyah Hidir Azis, menunjukkan anak pelaku telah melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka hakim berpendapat Unsur melakukan kekerasan terhadap anak orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka berat ;

Menimbang , bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai luka berat:

- Jatuh sakit atau mengalami luka yang tidak bisa sembuh atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak bisa terus bekerja atau menjalankan tugas jabatan;
- Kehilangan salah satu panca Indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama lebih dari 4 minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari perbuatan anak pelaku terhadap anak saksi Aldiansyah Hidir Azis mengalami luka Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 174 / TU.FK / VI / 2024 tanggal 14 Juni 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cpto Mangunkusumo pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima belas tahun satu bulan ini ditemukan luka terbuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak



menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat menemukan adanya fakta hukum yang menyatakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak saksi Aldiansyah Hidir Azis menimbulkan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP tersebut, dan hanya ditemukan luka terbuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Menimbang, bahwa Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pasal serumpun yang lebih ringan dengan Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya luka berat tersebut, oleh karena unsur melakukan kekerasan terhadap anak in casu telah terpenuhi, dengan sendirinya unsur kekerasan terhadap anak sebagaimana Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan seluruh unsur telah terpenuhi semuanya pula, sehingga hakim berpendapat akan memutus perkara a quo dengan pasal yang lebih ringan dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan anak Pelaku dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana yang serumpun dan sejenis yang sifatnya lebih ringan walaupun pasal ini tidak didakwakan, pertimbangan hakim sejalan dengan Yurisprudensi : 693 K/Pid/1986, dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsisairitas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka majelis hakim untuk tidak membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Linmas Bapas merekomendasikan agar sebelum Anak atas nama Cerullean Prabhu Khatulistiwa bin Eko Budi Handoyo diproses hukum lebih lanjut sebaiknya dilakukan upaya DIVERSI karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Anak yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian terdapat Pasal yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukuman pidananya dibawah 7 tahun pidana penjara. Apabila kesepakatan Diversi berhasil Panbimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak tidak ditahan, dikembalikan kepada orangtuanya, dan dapat melanjutkan program pendidikannya karena sebelumnya tidak ada catatan tindak pidana yang dilakukan, dan orang tua sangat berharap adanya upaya lain yang dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mengembalikan Anak Pelaku kepada keluarganya karena keluarganya masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak Pelaku lebih baik lagi dari sebelumnya, Selain itu, orangtua akan mengasuh Anak Pelaku dengan baik dan pindah untuk tinggal bersama keluarga di Pulo Gadung, Jakarta Timur, demikian pula dalam Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang memohon agar anak dikembalikan kepada orang tua dan kerja sosial di Masjid An Nur, maka hakim berpendapat demi kepentingan terbaik anak agar orang tua mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan, maka akan menjatuhkan Tindakan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman sanksi pidana dalam dakwaan Penuntut umum, Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatihan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena *in casu* telah dilakukan Diversi dan diversi tersebut gagal maka Hakim berpendapat mengusahakan mengadili perkara pidana *in casu* berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf d

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan disertai juga dengan tidak mengajukan nota keberatan oleh anak Pelaku dan atau Penasihat hukumnya, maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme keadilan Restoratif yaitu anak Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan anak Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal kronologis tindak pidana yang dialami oleh anak Korban, Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana dan ternyata tidak ada perdamaian secara tertulis antara anak Pelaku dan anak Korban sebelum persidangan, sehingga hakim mengupayakan perdamaian yang pada intinya antara anak pelaku dan anak korban saling memaafkan secara lisan di depan persidangan, akan tetapi tidak dikukuhkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis, sehingga hakim menyarankan kepada Penuntut Umum agar mempertimbangkan perdamaian tersebut dalam surat tuntutan dan menyarankan pula penasihat hukum untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan, dan hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut dalam putusan perkara *a quo* dan melanjutkan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri **Anak Pelaku**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Anak Pelaku**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak Pelaku meresahkan Masyarakat;
- Saksi Korban ALDIANSYAHIDIR AZIZ luka terbuka yang telah terjahit akibat kekerasan tajam, luka – luka tersebut yang tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan / pencaharian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Antara anak pelaku dan anak korban saling memaafkan secara lisan di depan persidangan ;
- Anak Pelaku masih berstatus pelajar kelas 8.f di sekolah menengah pertama negeri 93 jakarta pusat ;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi tindakan dan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelaku Anak **Cerulean Prabhu Khatulistiwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan Tindakan Di Kembalikan Kepada Orang Tua dan Pelatihan Kerja di Masjid An Nur Jakarta selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan Ali Bin Abi Thalib dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh **Saptono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Suroyo, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Zm. **Yeni Rosalita, S.H.** , Penuntut Umum dan Anak Pelaku menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Pelaku ;

Panitera Pengganti, **Hakim,**

Suroyo, SH.,MH **Saptono, S.H., M.H.**